



PUTUSAN

Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AMIE HAMID**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/14 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Pejompongan DN Limboto RT.021 RW.
004, Bendungan Hilir, Tanah Abang,
Jakarta Pusat;
2. Jalan Cucur Timur Blok C/6 Nomor 3,
Bintaro Jaya, Sektor 4, Tangerang
Banten;
3. Jalan Cendrawasih I Nomor 22, Komplek
Bina Marga, Tanah Kusir, Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMIE HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMIE HAMID selama 6 (enam) tahun;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - Nomor 1 sampai dengan Nomor 9, Nomor 10. b, Nomor 11. e, g, h, Nomor 12.2, Nomor 17.I, Nomor 21.46, 53, 54, 63 sampai dengan 77 dan Nomor 24, dirampas untuk Negara;
 - Nomor 10. a, Nomor 11. a, b, c, d, f, Nomor 12.1, Nomor 13 sampai dengan Nomor 16 sampai dengan Nomor 21, 45, 47-52, 55-62, Nomor 22 dan Nomor 23, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIE HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMIE HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. a. Kendaraan roda 4 (mobil) Mitsubishi Pajero type Pajero Sport 2.5 HP5 A/T tahun 2012 plat nomor B 557 AAA, warna abu tua

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- metalik, nomor rangka MMBGYKG40CD000691, nomor mesin: 4D56UCDT8782 atas nama ALIEFA dan STNK;
- b. Kendaraan roda 4 (mobil) Jeep Wrangler-Sahara 4 warna hitam Nopol B 557 AJA, tahun 2013, nomor bodi: C4HJWLG9DL597570 atas nama AMIE HAMID;
 - c. Kendaraan Roda 4 (mobil) Volks-wagen Model Golf 1.4 TSI AT warna *tornado red* tahun rakitan 2013 nomor body VWZZZAUZEWO004567 nomor mesin CHP120755 a.n ALIEFA;
 - d. Sepeda motor Harley Davidson *type* VRSCF tahun 2010 nomor plat B 6543 SWW warna *silver*, nomor rangka MJ71HPHC9AK801277, nomor mesin HPHA801277 atas nama MUHAMAD AUDI dan STNK;
 - e. Kendaraan sepeda motor Vespa Piaggio tahun rakitan 2013 Nopol B 6407 PVX, nomor rangka RP8M66601DV001174, Nomor Mesin: M66AM5003610 warna Abu-Abu atas nama NENI ROSYANTI dan STNK;
 - f. Honda Jazz GE8.1.5 E A/T, nopol B 104 MEL tahun 2010, nomor rangka MHRGE8860AJ008817 nomor mesin: L15A727446973 warna kuning metalik atas nama RIZKIE AMELIA;
2. a. Kendaraan roda 4 (mobil) Daihatsu Luxio 1.5 D M/T Tahun Rakitan 2013 1.495 cc Nopol B 1257 PZH warna *silver* metalik nomer mesin MHKW3OA1JDK006518, nomor mesin DDK8656 atas nama RIZKIE AMELIA;
- b. Kendaraan roda 4 (mobil) Daihatsu Grand Max (Blijd van S401RV-BMREJJHF) 1.298 cc warna putih, nomor rangka MHKB3BA1jAK004039 nomor mesin DF68521 tahun rakitan 2010 No Pol B9764 PCA atas nama NENI ROSYANTI;
 - c. Kendaraan merek Daihatsu Xenia Warna Hitam No Pol B-1596-CMA No. Mesin DG57144/No Rangka MHKV1BAJAK081017 tahun pembuatan 2010 atas nama RITA DEWY ;
 - d. Tanah dan Bangunan seluas 184M2 di Jalan Situsari VI No. 24, RT 06/RW 03, Kelurahan Cijagra/Kecamatan Lengkon, Kota

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan SHM No. 2492/Cijagra, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor 10.15.13-05.01224, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.73.070.001.010-0065.0 atas nama NENI ROSYANTI, dan sesuai Akte Jual Beli Nomor 183/2013 tanggal 16 Desember 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn berupa bangunan rumah/kantor

- e. 1 (satu) unit PC HP Pavilion 20 inch;
 - f. 1 (satu) unit PC HP Pavilion 18 inch;
 - g. 1 (satu) unit HDD WD *My Book Live* Duo;
 - h. 1 (satu) unit kamera DSLR Canon;
 - i. 1 (satu) unit *printer* Epson L-120;
 - j. 1 (satu) unit Mixer Betavo;
 - k. 1 (satu) unit PC HP Pavilion 18 inch;
 - l. 11 (sebelas) unit TV Coocoa 32 E 360;
3. a. Unit 29-AF tipe 1 BR-B Luas 37,50 M2 Tower Cyprus Newton Apartemen atas nama AMIE HAMID;
- b. Uang sebesar Rp441.769.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang muka atas pembatalan pembelian Unit 31 BD Tipe 2BR-B luas 61,40 M2 atas nama NENI ROSYANTI (Istri AMIE HAMID);
4. Tanah dan Bangunan di Jalan RSC Veteran No. 30B, Bintaro/Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan Hak milik Nomor. 6673/ a.n AMIE HAMID dengan luas 168 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.10.05.04181, Nomor Objek Pajak (NOP): 31.71.011.001.010-0485.0 dan sesuai dengan Akte Jual Beli nomor 41/2013 tanggal 4 Desember 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Dewi Hilaliawaty, SH., M.Kn berupa Ruko 3 lantai;
5. Tanah dan Bangunan di Jalan Praja Dalam E- 6, RT. 002 RW 05, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,, Jakarta Selatan dengan Hak Milik No. 01147/ atas nama AMIE HAMID dengan luas 210 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

09.02.06.04.01395, Nomor Objek Pajak (NOP): 31.71.010.002.014-0033.0 dan sesuai dengan Akte Jual Beli nomor 183/2013 tanggal 28 Agustus 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn berupa kos-kosan;

6. a. Tanah dan Bangunan di Jalan Ibu Ganirah RT.03 RW. 02 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, SHM No. 465/Cibeber, Pemegang hak atas nama AMIE HAMID, dengan luas 586 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.28.01.01.04150, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.80.710.001.002-0322.0 dan sesuai dengan Akte Jual Beli nomor 26/2014 tanggal 27 Maret 2014 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Taufik Haris Munandar, S.H., M.Kn berupa kos-kosan dan gedung olahraga;
- b. Tanah dan Bangunan di Jl Ibu Ganirah RT.03 RW. 02 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, SHM No. 1404/Cibeber, Pemegang hak atas nama AMIE HAMID, dengan luas 194 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.28.01.01.03170, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.80.710.001.002-0322.0 dan sesuai dengan Akte Jual Beli nomor 28/2014 tanggal 27 Maret 2014 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Taufik Haris Munandar, S.H., M.Kn berupa kos-kosan dan gedung olahraga;
- c. Tanah dan Bangunan di Jalan Ibu Ganirah RT.03 RW. 02 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, SHM No. 461/Cibeber, Pemegang hak atas nama AMIE HAMID, dengan luas 203 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.28.01.01.02064, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.80.710.001.002-0322.0 dan sesuai dengan Akte Jual Beli nomor 27/2014 tanggal 27 Maret 2014 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Taufik Haris Munandar, S.H., M.Kn., berupa kos-kosan dan gedung olahraga;
- d. Tanah dan Bangunan dengan NOP: 3280710001002-0320, luas tanah 162 M2 dan Luas Bangunan 32 M2 di Kp Rawa Canguang RT 003 RW 002 Cibeber, Cimahi berupa tanah dan bangunan yang

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk lapangan parkir kos-kosan dan gedung olahraga;

7. a. Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 920, dengan luas 2680 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.08.13.00057, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.03.060.018.008-0272.0 di Kampung Ciconggang, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor atas nama RIZKIE AMELIA dan sesuai dengan Akte Jual Beli nomor 25/2014 tanggal 22 Mei 2014 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Budi Aryanto, S.H berupa villa;
- b. Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 902 dengan luas 1910 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.08.13.00055, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.03.060.018.008-0275.0 di Kampung Ciconggang, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor atas nama ALIEFA dan sesuai dengan Akte Jual Beli nomor 24/2014 tanggal 22 Mei 2014 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Budi Aryanto, S.H berupa villa;
- c. Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 911 dengan luas 4085 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.08.13.06708, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.03.060.018.008-0277.0 di Kampung Ciconggang, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor atas nama MUHAMAD AUDI, dan sesuai dengan Akte Jual Beli nomor 22/2014 tanggal 22 Mei 2014 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Budi Aryanto, S.H berupa villa;
- d. Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 905 dengan luas 1940 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.08.13.00059, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.03.060.018.008-0276.0 di Kampung Ciconggang, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor atas nama MUHAMAD AUDI dan sesuai dengan Akte Jual Beli nomor 21/2014 tanggal 22 Mei 2014 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Budi Aryanto, S.H, dengan pemilik lama bernama BADRI RAHAYU berupa villa;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 992 dengan luas 3.000 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.09.08.13.00056, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.03.060.018.008-0274.0 di Kampung Ciconggang, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor atas nama ALIEFA dan sesuai dengan Akte Jual Beli nomor 23/2014 tanggal 22 Mei 2014 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Budi Aryanto, S.H;
- f. Tanah dan Bangunan dengan SHM No. 1202 dengan luas 1.846 M2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.08.13.00460, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.03.060.018.008-0273.0 di Kampung Ciconggang, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor atas nama RIZKIE AMELIA dan sesuai dengan Akte Jual Beli nomor 26/2014 tanggal 22 Mei 2014 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Budi Aryanto, S.H;
8. Rumah Susun/Apartemen di Bintaro Plaza Residence, Tower Altiz, Nomor Unit BPR/A7-38, Tipe Unit 2 BR-C, luas unit 45,06 M atas nama AMIE HAMID;
9. Kios Thamrin City Lt 2F Blok E28/01 atas nama MOH. IMRON LH;
10. Dana tersimpan dalam rekening Bank BCA nomor 6030159681 sebesar Rp7.302.131,13 (tujuh juta tiga ratus dua ribu seratus tiga puluh satu koma satu tiga rupiah), (uang tersebut telah ditarik dan dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan);
- 11.a. Dana tersimpan dalam rekening Bank Panin nomor 0922008877 sesuai saldo pertanggal 11 November 2015 sebesar Rp16.094.771,38 (enam belas juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga delapan rupiah), (uang tersebut telah ditarik dan dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan);
- b. Dana tersimpan dalam rekening Bank Panin nomor 0925000431 sesuai saldo pertanggal 11 November 2015 sebesar Rp2.102.603,76 (dua juta seratus dua ribu enam ratus tiga koma tujuh enam rupiah), (uang tersebut telah ditarik dan dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan);

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana tersimpan dalam rekening Bank Panin nomor 0924001577 sesuai saldo pertanggal 11 November 2015 sebesar USD 143,10 (seratus empat puluh tiga koma sepuluh dollar Amerika) atau setara dengan Rp1.921.976,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan kurs dollar USD sebesar Rp13.431,00 (uang tersebut telah ditarik dan dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan);
- 12.2. Dana tersimpan dalam rekening Bank Mandiri nomor 1010009339332 sebesar Rp405.977,00 (empat ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), (uang tersebut telah ditarik dan dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan);
- 21.46. Buku Tabungan Panin Bank no. rek. 092.4.00157.7 PANDOLLAR nomor seri buku A053783;
- 21.53. Laporan Manajemen PT Cahaja Alam Intimulja tanggal 31 Juli 2014;
- 21.54. Laporan Manajemen PT Cahaja Alam Intimulja tanggal 31 Juli 2014 dengan perbandingan 30 Juni 2014;
- 21.63. BPKB nomor K-11878189 atas nama pemilik Muhamad Audi;
- 21.64. BPKB nomor K-09219067 atas nama pemilik Amie Hamid;
- 21.65. BPKB nomor H-05940988 Honda Jazz B 104 MEL tahun pembuatan 2010 atas nama pemilik Rizkie Amelia;
- 21.66. BPKB nomor J-04345071 Mitshubishi Pajero Sport 2.5 Automatic B 557 AAA tahun 2012 atas nama Aliefa;
- 21.67. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor/NIK nomor 02429 tanggal 15/05/10;
- 21.68. Delivery Certificate tanggal 18 Juni 2010;
- 21.69. Faktur nomor MHD.2010.0103560.006 Rp28.150.000,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.70. Sales order PT Wangsa Indra Permana nomor 04567 tanggal 26-09-2013;
- 21.71. Dua lembar kuitansi kosong 1 unit kendaraan Crysler Cherokee Jeep Standart;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.72. Polis Standar Asuransi Kendaraan bermotor Indonesia nomor M00 0029808 dari PT. Asuransi Indrapura;
- 21.73. Surat pesanan kendaraan tanggal 25 Oktober 2012 no urut dan DO 1250590;
- 21.74. Rincian kredit PT. Ciwangi Berlian Motor 2 lembar;
- 21.75. Polis Asuransi Kendaraan bermotor Indonesia nomor. 02.01.12.B45484 PT. Asuransi Jaya Proteksi, Kartu Konsumen BCA Finance nomor 5430568997001 atas nama Amie Hamid, dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 29 November 2012;
- 21.76. 3 lembar kuitansi nomor 1251743,1251744,12517445 tanggal 6 November 2012 dari PT. Ciwangi Berlian Motors;
- 21.77. Laptop Lenovo Thinkpad warna merah hitam tipe 3043-6GA S/N LR-4MF3T 11/10 Product ID: 30436GA.
24. a. STNK Honda Jazz nomor polisi B 104 MEL a.n RIZKIE AMELIA;
- b. STNK Daihatsu Luxio nomor polisi B 1257 PZH a.n RIZKIE AMELIA;
- c. STNK Daihatsu Blindvan S401RVHF nomor polisi B 9764 PCA a.n NENI ROSYANTI;
- d. STNK Daihatsu Xenia nomor polisi B-1596-CMA, a.n. RITA DEWY; BPKB nomor: H-02567700;
- Dirampas untuk Negara;
- 10.a. 1 (satu) set fotokopi *print out* mutasi rekening periode Januari 2007 s.d Desember 2014 atas nama AMIE HAMID dengan nomor rekening 6030159681;
- 11.a. 1 (satu) set fotokopi formulir Pembukaan Rekening pada Bank Panin berikut *print out* mutasi rekening periode Juni 2009 s.d Desember 2014 atas nama AMIE HAMID dengan nomor rekening 0922008877;
- b. 1 (satu) set fotokopi formulir Pembukaan Rekening pada Bank Panin berikut *print out* mutasi rekening periode Februari 2014 s.d Agustus 2014 atas nama AMIE HAMID dengan nomor rekening 0927001216;
- c. 1 (satu) set fotokopi formulir Pembukaan Rekening pada Bank Panin berikut *print out* mutasi rekening periode April 2008 s.d Desember 2014 atas nama AMIE HAMID dengan nomor rekening 0925000431;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) set fotokopi formulir Pembukaan Rekening pada Bank Panin berikut *print out* mutasi rekening periode Juni 2009 s.d Desember 2014 atas nama AMIE HAMID dengan nomor rekening 0924001577;
- f. Dana tersimpan dalam rekening Bank Panin nomor 0927001216 sesuai saldo per-tanggal 11 November 2015 sebesar Rp0,00 (nihil);
- 12.1. 1 (satu) set fotokopi Formulir Pembukaan Rekening pada Bank Mandiri berikut *print out* mutasi rekening periode Januari 2011 s.d Desember 2014 atas nama AMIE HAMID dengan nomor rekening 1010009339332.
- 13. 1 (satu) set fotokopi Formulir Pembukaan Rekening pada Bank Mandiri nomor rekening 1280002147731 berikut Print out mutasi rekening koran periode Januari 2007 s.d Desember 2014 atas nama AMIE HAMID dengan nomor rekening 1280002147731;
- 14.a. 1 (satu) set asli dokumen Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-00653/WPJ.05/KP.0703/2005 tanggal 07 Maret 2005;
- b. 1 (satu) set asli dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-074/WPJ.05/KP. 0703/2005 tanggal 14 Maret 2005;
- c. Fotokopi Akta Pendirian PT Lumbung Prima Sentosa Nomor 34 tanggal 23 Desember 2004 oleh Notaris/ PPAT Hj. Nurmiati, S.H;
- d. 1 (Satu) set asli dokumen SPT Tahunan PPh Badan PT Lumbung Prima Sentosa NPWP: 02.424.443.6-035.000 tahun 2010.
- e. 1 (Satu) set asli dokumen SPT Tahunan PPh Badan PT Lumbung Prima Sentosa NPWP: 02.424.443.6-035.000 tahun 2011
- f. 1 (Satu) set fotokopi legalisir dokumen SPT Tahunan PPh Badan PT Lumbung Prima Sentosa NPWP: 02.424.443.6-035.000 tahun 2013;
- g. 1 (Satu) set fotokopi legalisir dokumen SPT Tahunan PPh Badan PT Lumbung Prima Sentosa NPWP: 02.424.443.6-035.000 tahun 2014;
- h. Print Data dari Sistem Aportal Direktorat Jendral Pajak tentang wajib pajak PT Lumbung Prima Sentosa NPWP: 02.424.443.6-035.000;
- 15.a. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-3100PKP/WPJ.04/KP.0603/2015 tanggal 25 Agustus 2015;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-7624KT/WPJ.04/KP.0603/2015 tanggal 27 Mei 2015;
 - c. Asli Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan PT. Cipta Prospek Maju;
 - d. Fotokopi KTP Amie Hamid dan Keluarga;
 - e. Fotokopi NPWP Amie Hamid;
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Badan Usaha PT. Cipta Prospek Maju;
 - g. Fotokopi Surat Keterangan Penanggung jawab PT. Cipta Prospek Maju;
 - h. Fotokopi Akte Pendirian PT. Cipta Prospek Maju Nomor 10 tanggal 20 April 2015;
 - i. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2438978.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015;
 - j. Fotokopi Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: LHV-310/WPJ.04/KP.0603/2016 tanggal 24 Agustus 2015.
- 16.
- a. Profil Wajib Pajak Badan atas nama PT. Cahaja Alam Inti Mulja;
 - b. Legalisir NPWP PT. Cahaja Alam Inti Mulja;
 - c. Fotokopi KTP atas nama Drs. SULAEMAN HARA;
 - d. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT; Cahaja Alam Inti Mulja;
 - e. Fotokopi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama PT. Cahaja Alam Inti Mulja;
 - f. Fotokopi Akte Pendirian PT. Cahaja Alam Inti Mulja dari Notaris RUSTAM EFFENDI, S.H dengan akte nomor: 07 tanggal 26 Juni 2014;
 - g. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-19726.40.10.2014 tanggal 7 Agustus 2014 atas nama PT. Cahaja Alam Inti Mulja;
 - h. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 069/DP/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014;
 - i. Fotokopi NPWP Sulaiman Hara;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. a. Satu set asli Akta Pendirian PT. Cahaja Alam Intimulja;
b. Satu set salinan Berita Negara;
c. Satu set asli lampiran Keputusan Menkumham No. AHU-19726.40.10.2014;
d. Satu set asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
e. Satu set asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 510/2-AS83/BPPT;
f. Satu set asli Kartu Registrasi IG No. 503/1G/BA53/BPPT;
g. Satu set asli Izin Gangguan No. 503/1G/BA53/BPPT;
h. Satu set asli Tanda Daftar Perusahaan Nomor 101114620636;
i. Satu set fotokopi Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Cakupan Propinsi Tanpa Frekuensi Radio Nomor 503/01/NI.81/RPAPT/XI/2013 tanggal 08-11-2013;
j. Satu set fotokopi Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Nomor 480/3321/Infrastruktur tanggal 23-08-2013;
k. Satu set fotokopi permohonan pendaftaran ciptaan No. C00201404694 tanggal 25-04-2014;
l. Satu set asli buku tabungan Bank Mandiri rekening nomor 130.00.1325546.1 atas nama Sulaeman Hara berikut 10 (sepuluh) lembar *print out* rekening;
m. Dua lembar asli *print out* rekening Bank Mandiri rekening nomor 1300007771101 atas nama PT Cahaja Alam Intimulja periode 26-08-2014 s.d 31-07-2014;
18. a. 3 (tiga) lembar *print out* rekening koran Bank Mandiri rekening nomor 130-00-9801585-5 a.n WAWAN SUPARWAN periode tanggal 2 Juni 2015 s.d 31 Agustus 2015;
b. Satu set asli *print out* rekening koran BCA rekening nomor 00081404011 a.n WAWAN SUPARWAN periode Agustus s.d November 2015.
19. Rekening Koran Bank Mandiri nomor 1310006954863 periode 1 Januari 2014 s.d 31 Agustus 2015 a.n N CAHYA FAJAR;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. a. Rekening Koran Bank BCA nomor 1392223309 periode Januari 2014 s.d Desember 2015;
- b. Laporan Keuangan Renovasi Rumah Pondok Mahasiswa Cibeber- Cimahi;
- c. Slip tagihan listrik bulan Januari 2016 atas nama Imade Sujana;
- d. Gambar prarancangan Renovasi Rumah Tinggal dan Pembangunan Rumah Kos milik Bapak Amie Hamid;
- e. Gambar 3D Pondok Cimahi Tahap 1 sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- f. Dokumen gambar Pekerjaan prarancangan arsitektur Pembangunan Rumah Kos Tahap 2 milik Bapak AMIE HAMID;
- 21.1. Slip Setoran Bank NISP Rp5.470.000,00;
- 21.2. Asli bukti setoran BCA Rp. 62.000.000,00;
- 21.3. Asli slip setoran Panin Bank Rp31.500.000,00;
- 21.4. Asli slip setoran Panin Bank Rp72.500.000,00;
- 21.5. Asli slip setoran Bank Mandiri Rp71.000.000,00;
- 21.6. Asli slip setoran Bank Mandiri Rp46.000.000,00;
- 21.7. Catatan rincian setoran;
- 21.8. Asli slip setoran Panin Bank Rp70.000.000,00;
- 21.9. Asli slip setoran Panin Bank Rp60.000.000,00;
- 21.10. Asli aplikasi transfer Panin Bank Rp140.000.000,00;
- 21.11. Slip setoran Bank NISP Rp5.000.000,00;
- 21.12. Asli slip setoran BCA Rp20.000.000,00
- 21.13. Asli slip setoran BCA Rp30.000.000,00;
- 21.14. Asli slip setoran BCA Rp46.360.000,00;
- 21.15. Asli slip setoran Bank Mandiri Rp95.000.000,00;
- 21.16. Asli slip setoran BCA Rp20.000.000,00 tanggal 6 Mei 2014;
- 21.17. Asli slip setoran BCA Rp90.000.000,00;
- 21.18. Asli slip setoran BCA Rp75.000.000,00;
- 21.19. Asli slip setoran BCA Rp30.000.000,00 tanggal 30 Desember 2013;
- 21.20. Asli slip setoran BCA Rp85.000.000,00;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.21. Asli slip setoran BCA Rp95.000.000,00 tanggal 19 Mei 2014;
- 21.22. Asli slip setoran BCA Rp95.000.000,00;
- 21.23. Asli slip setoran BCA Rp95.000.000,00 tanggal 17 Juni 2014;
- 21.24. Asli slip setoran BCA Rp10.000.000,00 tanggal 17 Juni 2014;
- 21.25. Asli slip setoran BCA Rp5.000.000,00 tanggal 18 Juni 2014;
- 21.26. Asli slip setoran BCA Rp95.000.000,00 tanggal 18 Juni 2014;
- 21.27. Asli slip setoran BCA Rp35.000.000,00;
- 21.28. Asli slip setoran Panin Bank Rp90.000.000,00 tanggal 16 Juni 2014;
- 21.29. Asli slip setoran BCA Rp25.000.000,00;
- 21.30. Asli slip setoran Mandiri Rp50.000.000,00 tanggal 16 Januari 2014;
- 21.31. Catatan rincian transfer total Rp500.000.000,00;
- 21.32. Asli slip setoran BCA Rp5.000.000,00 tanggal 19 Mei 2014;
- 21.33. Asli slip setoran Mandiri Rp5.000.000,00 tanggal 19 Mei 2014;
- 21.34. Asli slip pemindahan dana BCA Rp40.500.000,00 tanggal 16 Desember 2013;
- 21.35. Asli slip setoran Mandiri Rp95.000.000,00 tanggal 19 Mei 2014;
- 21.36. Asli slip setoran BCA Rp80.000.000,00 tanggal 23 Mei 2014;
- 21.37. Asli slip setoran Panin Bank Rp145.000.000,00 tanggal 21 Mei 2014;
- 21.38. Asli slip setoran BCA Rp35.000.000,00 tanggal 21 Mei 2014;
- 21.39. Asli slip setoran BCA Rp95.000.000,00 tanggal 21 Mei 2014;
- 21.40. Asli slip setoran BCA Rp95.000.000,00 tanggal 21 Mei 2014;
- 21.41. Asli slip setoran BCA Rp30.000.000,00 tanggal 21 Mei 2014;
- 21.42. Asli slip setoran Mandiri Rp95.000.000,00 tanggal 21 Mei 2014;
- 21.43. Asli slip setoran Mandiri Rp5.000.000,00 tanggal 21 Mei 2014;
- 21.44. Catatan tangan PT. Wangsa Indra Permana;
- 21.45. Asli slip setoran Mandiri Rp80.000.000,00 tanggal 12 Juli 2013;
- 21.46. Buku Tabungan Panin Bank no. rek. 092.4.00157.7 PANDOLLAR nomor seri buku A053783;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.47. Slip Penarikan Panin Bank ATM Rp1.500.000,00 tanggal 5 Januari 2015;
- 21.48. Slip Penarikan ATM BCA Rp500.000,00;
- 21.49. Slip Penarikan ATM Mandiri Rp300.000,00;
- 21.50. *Print out* buku Bank Mandiri PT. Cahaja Intimulia;
- 21.51. *Print out* buku harian kas bulan Juli 2014 dan Agustus 2014 PT Cahaja Intimulia;
- 21.52. Faktur Pajak pembelian VW Golf 1.4 Psi Automatic Tahun 2014 dari PT. Wangsa Indra Permana nomor 010.001-14.39658710 tanggal faktur 30 Mei 2014 dan bukti penyerahan kendaraan nomor BPK/VP/06/14/00401 tanggal 7 Juni 2014;
- 21.53. Kuitansi pembelian tanggal 11/12/2013 dari PT. Dinamika Auto Perkasa;
- 21.54. Laporan Manajemen PT. Cahaja Alam Intimulja tanggal 30 Agustus dengan perbandingan 31 Juli 2014;
- 21.55. Laporan Manajemen PT. Cahaja Alam Intimulja tanggal 30 September dengan perbandingan 30 Agustus 2014;
- 21.56. Laporan Manajemen PT. Cahaja Alam Intimulja tanggal 30 Oktober dengan perbandingan 30 September 2014;
- 21.57. Laporan Keuangan PT. Cahaja Alam IntiMulja Oktober 2014;
- 21.58. Laporan Administrasi PT. Cahaja Alam IntiMulja November 2014
- 21.59. Laporan Manajemen PT. Cahaja Alam Intimulja tanggal 30 November 2014 dengan perbandingan 31 Oktober 2014;
22. Asli Kertas memo dengan kop surat Lumbung Prima Sentosa yang berisi perhitungan pembayaran tagihan purnama sebanyak 2 (dua) lembar;
23. a. 3 (tiga) lembar fotokopi bukti pembayaran terkait faktur pajak
b. 2 (dua) lembar *print out* Jurnal Pembayaran terkait faktur pajak;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Akta.Pid/PK/2022/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2022, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 April 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 12 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan di hadapan Terpidana pada tanggal 8 Januari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana adanya *novum* berupa PK.1 sampai dengan PK.3, bukan termasuk ke dalam *novum* yang menentukan karena PK.1 sampai dengan PK.3 berupa Putusan Kasasi Nomor 3170 K/Pid.Sus/2018 dan dalam perkara tersebut Budi Haryanto sebagai Direktur PT. Purnama Kertasindo dijatuhi pidana dan terhadap *novum* yang diajukan Terpidana menggunakan pendapat Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H., yang mengajukan *dissenting opinion* dalam putusan tersebut sebagai dalil menunjukkan adanya kekhilafan Hakim, sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Selain itu PT. Purnama Kertasindo hanya merupakan salah satu dari 7 (tujuh) perusahaan yang

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022



menggunakan faktur pajak yang disediakan oleh Terpidana untuk memuat keterangan transaksi yang tidak sebenarnya, sehingga PK. 1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai *novum* dalam perkara *a quo* dan sekalipun *novum* tersebut diajukan dan diperiksa oleh Majelis Hakim *judex facti* pada saat menyidangkan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *in casu* tidak akan menjadikan putusan tersebut menjadi bebas atau lepas atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan;

- Bahwa *novum* yang diajukan oleh Terpidana juga tidak memiliki korelasi yuridis dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga *novum* tersebut harus dikesampingkan dan apa yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanya merupakan pengulangan fakta dan penafsiran yang bersifat pribadi atas pembuktian di persidangan;
- Bahwa dengan tidak adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata tersebut maka putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali (PK) tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2018 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana: **AMIE HAMID** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 7 November 2022** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Hj.**

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desnayeti M, S.H., M.H., dan Hakim Agung Yohanes Priyana, S.H., M.H.
sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 28 April 2023
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1033 PK/Pid.Sus/2022